

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teoritis

2.1.1 Tinjauan tentang Guru, Kompetensi, Kompetensi Pedagogik, dan PAUD

2.1.1.1 Pengertian Guru

Guru memainkan peranan penting bagi jalannya proses pendidikan yang bermutu. Seorang guru haruslah memiliki kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan tugasnya, termasuk mengajar bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. Siapa saja yang menyandang profesi sebagai tenaga pendidikan harus secara kontinyu meningkatkan profesionalismenya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru sebagai figur sentral dalam pendidikan, haruslah dapat diteladani akhlakunya disamping kemampuan keilmuan dan akademisnya. Selain itu, guru haruslah mempunyai tanggung jawab dan keagamaan untuk mendidik anak didiknya menjadi orang yang berilmu dan berakhlak. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, guru dipandang hanya menjadi bagian yang kecil dari istilah “pendidik”. Dinyatakan dalam pasal 39 (2) tentang pengertian pendidik adalah sebagai berikut:

Menurut Suparlan (2006 : 14):

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik perguruan tinggi.

Suparlan (2006:14). Sejalan dengan hal tersebut dalam ketentuan umum butir 5 dinyatakan tentang pengertian pendidik sebagai berikut :

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, dan sebagainya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian guru menjadi lebih sempit karena hanya menjadi bagian dari pendidik. Dalam pandangan yang berbeda, guru seharusnya memiliki peran tidak saja sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pengajar dan sekaligus pelatih. Guru sebagai profesi secara khusus tertuang dalam UURI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 39 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (1) :

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 39 ayat (2) :

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan.

Menurut N.A Ametambun dalam skripsi Rina (2005: 15) bahwa: “Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik di sekolah maupun di luar sekolah.”

Berdasarkan ensiklopedia pendidikan tahun 1962 mengatakan bahwa: “Guru adalah suatu predikat yang disandang orang dalam melaksanakan pekerjaannya yakni mengajar.” Dengan demikian guru adalah suatu profesi, ada kaitannya dengan individu sebagai sasaran didik yaitu untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak didik, oleh karena itu guru adalah suatu profesi yang dikenakan pada orang yang memberikan keuntungan serta keterampilan di setiap lembaga pendidikan yang ada.

Berdasarkan pengertian teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang mengandung pengetahuan, keterampilan dan kemampuan profesional yang terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual, emosional, intelektual, fisik, maupun aspek lainnya. Guru yang menjadikan profesinya untuk menyampaikan kepada siswa sehingga diharapkan mencapai tujuan yang diharapkan.

Sedangkan menurut Zakiah Drajat (1992: 41) menjadi guru tidak sembarang, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Takwa kepada Allah SWT
2. Berilmu
3. Sehat Jasmani
4. Berkelakuan baik

Hal ini mau tidak mau menuntut guru agar selalu memperhatikan sikap, tingkah laku dan perbuatan anak didiknya, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi di luar sekolah sekalipun.

1. Tugas Guru

Guru adalah figur pemimpin, guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2000: 36) “Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap dan diharapkan dapat membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara.”

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa guru mempunyai tugas untuk membimbing dan mempersiapkan manusia yang mempunyai kepribadian yang baik, dan tugas menjadi guru tidak hanya suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Bila dipahami maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat, bahkan bila dirinci lebih jauh tugas guru tidak hanya yang disebutkan.

Menurut Hamzah B. Uno (2007:28) guru dituntut agar dapat menumbuhkan minat dalam proses pembelajaran, yaitu:

- a. Mampu menjabarkan bahan pembelajaran ke dalam berbagai bentuk cara penyampaian.
- b. Mampu merumuskan tujuan pembelajaran kognitif tingkat tinggi.
- c. Menguasai berbagai cara belajar yang efektif sesuai dengan tipe dan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik secara individual.
- d. Memiliki sikap positif terhadap tugas profesinya.
- e. Terampil dalam membuat alat peraga pembelajaran sederhana sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan mata pelajaranyang dibinanya serta penggunaan dalam proses pembelajaran.
- f. Terampil dalam penggunaan berbagai model dan metode pembelajaran
- g. Terampil dalam melakukan interaksi dengan para peserta didik
- h. Memahami sifat karakteristik peserta didik.
- i. Terampil dalam menggunakan sumber- sumber belajar
- j. Terampil dalam mengelola kelas atau memimpin peserta didik dalam belajar sehingga suasana belajar menjadi menarik dan menyenangkan

Sedangkan didalam pasal 20 Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

2. Kepribadian Guru

Setiap guru mempunyai kepribadian masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dengan guru lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah yang abstrak, banyak yang dapat dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan.

Menurut Zakiah Daradjat (1980 : 39) mengatakan bahwa:

Kepribadian yang sesungguhnya adalah abstrak (*ma'nawi*), sukar dilihat dan diketahui secara nyata, yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan. Misalnya dalam tindakannya, ucapan, cara bergaul, berpakaian dan dalam menghadapi persoalan atau masalah baik yang ringan maupun yang berat.

2.1.1.2 Pengertian Kompetensi

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa guru dan dosen harus menguasai empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kompetensi Guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Dalam Undang- undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesinya.

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991: 453) kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.

Selanjutnya Kepmendiknas No. 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kompetensi adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh seorang guru yang menuntut pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang sesuai dengan profesinya.

Mulyasa (2006:46), sehubungan dengan itu guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola pembelajaran. Secara operasional kemampuan mengelola pembelajaran menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

1. Perencanaan menyangkut penetapan tujuan, dan kompetensi, serta memperkirakan cara pencapaiannya. Perencanaan merupakan fungsi sentral dari manajemen pembelajaran dan harus berorientasi ke masa depan. Guru sebagai manajer pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola berbagai sumber.
2. Pelaksanaan adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan, sehingga dapat membentuk kompetensi dan mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Pengendalian atau evaluasi bertujuan untuk menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Guru diharapkan membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan pembelajaran secara efektif, serta memerlukan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Undang-undang guru dan dosen No. 14 tahun 2005, dan PP No 19/2005 menyatakan kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, professional, sosial.

2.1.1.3 Pengertian Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir (a) adalah kemampuan mengelola

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Dan dalam Undang- undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dan dosen mengelola proses pembelajaran peserta didik.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik terutama pada pendidikan anak usia dini.

Menurut Jamal Ma'mur Asmani(2002:59) dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tentang guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang- kurangnya meliputi hal- hal sebagai berikut:

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
2. Pemahaman terhadap peserta didik
3. Pengembangan kurikulum/silabus
4. Perancangan pembelajaran
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
6. Pemanfaatan hasil belajar
7. Evaluasi hasil belajar
8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2007, kompetensi pedagogik pada guru mata pelajaran terdiri atas 37 buah

kompetensi yang dirangkum dalam 10 kompetensi inti seperti berikut ini:

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip- prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
9. memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Kompetensi pedagogik meliputi:

1. Pemahaman terhadap peserta didik, dengan indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan kepribadian dan mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik
2. Perancangan pembelajaran, dengan indikator esensial: memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih
3. Pelaksanaan pembelajaran dengan indikator esensial: menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
4. Perancangan dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar, dengan indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (assesment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery learning); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dengan indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk

pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.

Sub komponen kompetensi dalam kompetensi pedagogik ada dua, yaitu sebagai berikut:

A. Sub komponen kompetensi wawasan kependidikan, meliputi:

1. Memahami landasan kependidikan
2. Memahami kebijakan pendidikan
3. Memahami tingkat perkembangan siswa
4. Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran
5. Menerapkan kerjasama dalam pekerjaan
6. Memanfaatkan kemajuan iptek dalam pendidikan

B. Sub komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran, meliputi:

1. Menyusun rencana pembelajaran
2. Melaksanakan pembelajaran
3. Menilai prestasi belajar peserta didik
4. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik.
- 5.

2.1.1.4 Pengertian PAUD

Dalam Undang- undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 paud adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sedangkan menurut Soemiarti Patmonodewo Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa PAUD adalah upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan anak usia dini melalui rangsangan pertumbuhan sebelum mereka mendapat pendidikan yang lebih lanjut atau ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta,

kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 tentang kebijakan Pendidikan Nasional di bidang Pendidikan Anak Usia Dini termasuk pendidikan anak usia dini jalur nonformal, adalah:

“Meningkatkan pemerataan dan akses layanan pendidikan anak usia dini, meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan anak usia dini, serta meningkatkan good governance, akuntabilitas dan pencitraan yang positif pendidikan anak usia dini.”

2.1.1.4.1 Dasar Program PAUD

1. Undang- undang Dasar 1945
“ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.”
2. Amandemen Undang- undang 1945 Pasal B

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional:

Pasal 1 butir 14.

Pasal 28:

- 1) PAUD dilaksanakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar.
- 2) PAUD diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal
- 3) PAUD jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- 4) PAUD jalur non formal: Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, bentuk lain yang sederajat.
- 5) PAUD jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

4. RPJM 2004- 2009

Program PAUD menjadi salah satu program nasional dalam RPJM 2004- 2009.

5. Program PAUD menjadi salah satu program daerah Provinsi Lampung DASK 2006.

2.1.1.4.2 Tujuan PAUD

1. Tujuan utama: untuk membentuk anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.
2. Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

2.1.1.4.3 Sasaran PAUD

Sasaran akhir PAUD anak usia 0- 6 tahun, sasaran utama: prioritas anak usia 2- 4 tahun yang belum mendapat layanan pendidikan Prasekolah. Sasaran antara:

- Orang tua/ keluarga, calon orang tua
- Pendidik dan Pengelola PAUD
- Semua lembaga Layanan anak Usia Dini
- Para tokoh masyarakat dan Stakeholders.

2.1.1.5 Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Ambarawa

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia dini yang dilakukan melalui pemberiann rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Kelompok Bermain (Kober) adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak 3-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar- dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini di dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

2.1.15.1 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan program kelompok bermain adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada anak usia dini agar dapat:

1. mengembangkan kehidupan beragama sedini mungkin
2. mengembangkan kemampuan berbahasa

3. mengembangkan kemampuan bermasyarakat/perasaan sosial emosional
4. mengembangkan kemampuan fisik/jasmani
5. mengembangkan daya pikir/kognitif
6. mengembangkan keterampilan/seni
7. meningkatkan tumbuh kembang anak secara wajar.

2.1.1.5.2 Sasaran Paud di kecamatan Ambarawa

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan program- program Paud Kecamatan Ambarawa melalui Kelompok Bermain adalah:

1. Anak Usia 3-6 Tahun
2. Keluarga kurang mampu/berekonomi lemah
3. Masyarakat yang kurang beruntung karena tidak mampu menyekolahkan anaknya pada Paud jalur pendidikan lainnya.

2.1.1.5.3 Pelaksanaan dan Program Kegiatan

1. Program Kegiatan

- Bentuk Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kelompok Bermain adalah bermain sambil belajar dengan

mengacu pada tema dan program- program acuan menu pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (Menu Pembelajaran Generik) Departemen Pendidikan Nasional.

- Tahap Kegiatan

Tahap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran adalah:

- a. Pembukaan
- b. Kegiatan inti
- c. Istirahat
- d. Penutup

- Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan pembelajaran diadakan lima kali pertemuan dalam seminggu. Hari senin, selasa, rabu, Kamis, dan jumat. Lama kegiatan 2,5 jam dari pukul 07.30 s.d 10.00.

2.2 Kerangka Pikir

Kompetensi yang dimiliki oleh guru bukan hanya diperlukan untuk pendidikan lanjut seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, tetapi kompetensi guru diperlukan dalam setiap bidang pendidikan. Kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, professional, sosial. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah kompetensi pedagogik yaitu kompetensi yang dimiliki oleh guru dalam mengelola pembelajaran. Pada PAUD diharapkan juga memiliki guru yang benar-benar berkompentensi untuk menciptakan sumber daya manusia di masa depan sejak usia dini. Guru bertanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didik sebagai generasi penerus dan siap bersaing di dunia internasional, bermoral, dan beradab sejak usia dini. Kompetensi pedagogik adalah harus dimiliki oleh seorang guru dari pelatihan pendidikan atau dari instansi tertentu yang memberikan bekal pada guru untuk siap menjadi tenaga pendidik yang profesional.

Diagram 1. Kerangka Pikir

